




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA PERUBAHAN) TAHUN 2018 - 2023



PEMASANGAN BALIGO DI JL. MAYJEN SOETOYO DI HALAMAN DINAS KOMINFO SUBANG
TEMA HIDUP SEHAT TANPA NARKOBA DAN BEREAS BERANDALAN BERMOTOR



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Mayjen Soetoyo No. 46 Tlp. 0260 – 411318
SUBANG

KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 yang di teruskan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 23 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2008, tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang, diatur dalam Peraturan Bupati Subang, Nomor 52 Tahun 2016, serta tugas pembentukan yang diberikan oleh Pemerintah atau Propinsi dan Pusat.

Untuk menyusun kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023, kami menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada RJPMD Kabupaten Subang. Renstra Perubahan ini untuk memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dan diharapkan adanya saran-saran dan arahan dalam pengembangan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Renstra Perubahan ini dapat dijadikan bahan acuan kegiatan di masa yang akan datang.

Subang, Oktober 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630312 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.1.2 Struktur Organisasi	10
2.1.3 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	34
2.2 Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	34
2.2.1 Sumberdaya Aparatur	34
2.2.2 Aset / Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)	36
2.2.3 Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik	40
2.2.4 Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika	40
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	46
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	48
2.5 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	52
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Urusan	52
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	61
3.2.1 Visi	61
3.2.2 Misi	62
3.3 Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	67
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis	80

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	84
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	87
4.1 Tujuan	87
4.2 Sasaran	87
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	89
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	93
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	93
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	120
BAB VIII PENUTUP	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rencana strategis PD.....	3
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.....	34
Gambar 2.2 Alur Kerja Pengelolaan Website subang.go.id	41
Gambar 2.3 Perancangan Global Website Diskominfo Subang.....	41
Gambar 2.4 Tampilan website https://subang.go.id/	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 SDM Pegawai Menurut Golongan Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.....	35
Tabel 2.2 SDM Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	36
Tabel 2.3 Aset / Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020	36
Tabel 2.4 Sarana Informasi Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.....	40
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	46
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	47
Tabel 3.1 Visi RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dan Penjelasannya.....	61
Tabel 3.2 Misi RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dan Penjelasannya.....	62
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra K/L	70
Tabel 3.4 Faktor penghambat dan pendorong	82
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	88
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	89
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2019 - 2020	94
Tabel 6.2 Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2021-2023	107
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Pd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	121

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat memberikan pengaruh terhadap perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam proses penekanan aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik. Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri.

Dalam pengembangannya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen - elemen masyarakat.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.


Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang menyusun dan menetapkan Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan

harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 tahunan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain berpedoman pada Undang-undang nomor 25 tahun 2004 Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Rencana strategis ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rencana strategis PD

Penyusunan Rencana strategis ini, di samping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan informasi kabupaten Subang juga berdasarkan pada kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 16/1997 tentang Statistik;

- 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4252)
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 6) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
- 7) Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial;
- 9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radioa dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sisten dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 22) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- 23) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 210);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang SATU DATA INDONESIA
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;
- 29) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
- 30) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- 31) Peraturan Pertahanan Menteri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter;
- 32) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018-2019;

- 33) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- 34) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
- 35) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 - 2025;
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023;
- 39) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembar Daerah Kabupaten Subang)
- 40) Peraturan Bupati Subang Nomor. 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
- 41) Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Subang;
- 42) Peraturan Bupati Subang Nomor 111 Tahun 2019 tentang penggunaan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- 43) Peraturan Bupati Subang Nomor 120 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sitem Pemerintahan Berbasi Elektronik;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 selanjutnya disebut **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)** dimaksudkan untuk

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2018-2023 ditetapkan dengan tujuan:

- a. Sebagai dokumen perencanaan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- b. Menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- c. Dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang periode tahun 2018-2023 secara garis besar disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Subang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana strategis K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan PD kaitan dengan visi misi Kepala Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan PD, program lintas PD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode tahun 2018-2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Subang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II b), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III a), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III b), 12 orang Kepala Seksi, 3 orang Kepala Subbagian 1 orang Kepala UPTD (Eselon IV a) dan satu orang kepala Tata Usaha (eselon IV b). Struktur Organisasi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang sedangkan untuk aspek pelaksanaan teknis operasional dipertegas dalam Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang, terdiri dari:

- 1) Pimpinan adalah Kepala Dinas
- 2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- 3) Pelaksana adalah Bidang Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
- 2) Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang Komunikasi dan Informatika;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- 5) Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas Komunikasi dan Informatika;
- 6) Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi

dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan Program kegiatan sekretariat;
- 2) Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah;
- 3) Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas;
- 5) Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah;
- 6) Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 7) Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- 8) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- 9) Pengelolaan naskah dinas;
- 10) Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala daerah;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, terdiri atas:

- a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

b.1 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan kegiatan serta menyiapkan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan rencana kegiatan dinas;
- 3) Penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis dinas dan rencana kerja tahunan;
- 4) Pengkoordinasian ppenyusunan program kerja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mengkoordinasikan asistensi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 5) Penyiapan dan penyusunan rancangan kerjasama program bantuan provinsi dan pusat;
- 6) Pelaksanaan analisis, penyajian data dan informasi dinas;
- 7) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris;
- 11) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, pengelolaan perpustakaan Dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- 2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 3) Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas;
- 5) Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- 7) Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
- 8) Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- 9) Pengadaan sarana dan prasarana dinas;
- 10) Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana prasarana dinas;
- 11) Pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan dinas;
- 12) Pelaksanaan publikasi, dokumentasi dinas dan hubungan masyarakat;
- 13) Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- 14) Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Dinas;
- 15) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
- 16) Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas;
- 17) Pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan dinas;
- 18) Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;
- 19) Pengelolaan kesejahteraan pegawai;

- 20) Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
- 21) Pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- 22) Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan dinas;
- 23) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- 24) Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- 25) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 26) Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris;
- 27) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian;
- 28) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b.3 Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah

Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- 3) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- 4) Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran kegiatan dinas;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- 6) Pengelolaan gaji dan tunjangan daerah;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- 8) Pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang daerah;

- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris;
- 11) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Daerah;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Kabupaten Subang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP);
- 2) Perumusan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP);
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan kemitraan media publik;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang informasi dan komunikasi;
- 5) Pengkoordinasian penyusunan perjanjian kinerja lingkup bidang informasi dan komunikasi publik;
- 6) Perumusan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan evaluasi di bidang informasi dan komunikasi;

- 7) Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga, komunitas masyarakat dan fasilitasi serta kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial;
 - 9) Pelaksanaan pengelolaan media dan analisa informasi serta penyebarluasan/pendistribusian (diseminasi) informasi bahan informasi melalui berbagai media baik skala lokal, regional maupun nasional;
 - 10) Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - 11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 12) pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
 - 13) penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), terdiri atas:
- a) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b) Seksi Komunikasi Publik;
 - c) Seksi Kemitraan Media Publik.

c.1 Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi;

- 2) Pengumpulan, pengolahan dan pengolahan data di bidang pengelolaan informasi publik;
- 3) Penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- 4) Pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survei, jejak pendapat);
- 5) Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- 7) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c.2 Seksi Komunikasi Publik

Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Komunikasi Publik;
- 2) Pengumpulan dan penyusunan konsep kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup Kabupaten;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi PPID utama, pembinaan PPID Pembantu dan PPID Kabupaten;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi sengketa informasi publik dan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- 6) Penyelenggaraan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;

- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Komunikasi Publik;
- 8) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Komunikasi Publik;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c.3 Seksi Kemitraan Media Publik

Seksi Kemitraan Media Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kemitraan Media Publik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kemitraan Media Publik mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kemitraan Media Publik;
- 2) Pengumpulan dan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang Kemitraan Media Publik;
- 3) Penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- 4) Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- 5) Pembuatan konten lokal;
- 6) Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah / media internal;
- 7) Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- 8) Pengelolaan layanan informasi melalui media elektronik milik Pemerintah Daerah;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan komunitas komunikasi dan informatika;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan komunitas komunikasi dan informatika;
- 11) Pelaksanaan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);

- 12) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Kemitraan Media Publik;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kemitraan Media Publik;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian

Bidang Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *Disaster Recovery Center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet, persandian dan keamanan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan internet, penggunaan akses internet, persandian dan keamanan informasi;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center*, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet, persandian dan keamanan informasi;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery*

Center, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet, persandian dan keamanan informasi;

- 5) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center*, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet, persandian dan keamanan informasi;
- 6) Pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Persandian;
- 8) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian, terdiri atas:

- a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b) Seksi Persandian;
- c) Seksi Keamanan Informasi.

d.1 Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi, serta fungsi layanan pengembangan *intranet* dan penggunaan akses *internet* di Kabupaten Subang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- 2) Penyelenggaraan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*;
- 3) Penyelenggaraan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 4) Penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi infrastruktur;
- 5) Penyelenggaraan *Government Cloud Computing*;
- 6) Penyelenggaraan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- 7) Penyelenggaraan layanan filtering konten negatif;
- 8) Penyelenggaraan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- 9) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- 10) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

d.2 Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Persandian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian;
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang persandian;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi;

- 4) Pelaksanaan pengelolaan sertifikat elektronik;
- 5) Pelaksanaan perancangan pola dan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- 6) Pelaksanaan pemantauan material sandi, aplikasi sandi, fasilitas layanan persandian dan pengadaan, penyimpanan, distribusi serta pemusnahan perangkat lunak dan kertas;
- 7) Pelaksanaan inventarisasi aset persandian, penilaian mandiri persandian dan indeks kepuasan persandian;
- 8) Pelaksanaan layanan jamming;
- 9) Pelaksanaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan / atau seminar;
- 10) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan / atau seminar;
- 11) Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan / atau metode pengamanan persandian lainnya;
- 12) Pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Persandian;
- 13) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Persandian;
- 14) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Persandian;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

d.3 Seksi Keamanan Informasi

Seksi Keamanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keamanan Informasi;
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keamanan informasi;
- 3) Pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi keamanan informasi;
- 5) Pelaksanaan penilaian mandiri keamanan informasi;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan *Security Operations Center*;
- 7) Pengelolaan insiden keamanan informasi;
- 8) Penyelenggaraan layanan monitoring traffic elektronik;
- 9) Pelaksanaan pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah;
- 10) Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 11) Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- 12) Penyelenggaraan internet sehat, kreatif dan produktif;
- 13) Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Informasi;
- 14) Pelaksanaan layanan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional keamanan informasi;
- 15) Pelaksanaan rekomendasi pendampingan serta bantuan teknis pengembangan keamanan informasi;
- 16) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Keamanan Informasi;
- 17) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Informasi;
- 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Layanan *e-Government*

Bidang Layanan *e-Government* mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan *intranet* dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Subang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Layanan *e-Government* mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Layanan *e-Government*;
- 2) Perumusan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan layanan *e-Government*;
- 3) Pengkoordinasian pengkajian teknis operasional di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem *e-government* dan tata kelola *e-government*;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang layanan *e-government*;
- 5) Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas;
- 6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Layanan *E-Government*;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Layanan *e-Government*, terdiri atas:

- a) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem;
- b) Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
- c) Seksi Tata Kelola *e-Government*.

e.1 Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengembangan aplikasi dan integrasi sistem.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem;
- 2) Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data di bidang pengembangan aplikasi dan sistem integrasi;
- 3) Penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- 4) Penyelenggaraan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan layanan interoperabilitas;
- 5) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- 6) Pelaksanaan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan pusat *Application Program Interface* (API) Daerah;
- 8) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana *command center*;
- 9) Pelaksanaan pengembangan dan pendampingan *dashboard* Pemerintah;
- 10) Pelaksanaan pengelolaan data *dashboard* pemerintahan;
- 11) Pelaksanaan pengoperasian layanan *display video* Wali di *Command Center*;
- 12) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

e.2 Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*

Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengembangan ekosistem *e-Government*. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
- 2) Penyelenggaraan layanan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (*stakeholder smart city*);
- 3) Pelaksanaan layanan sistem informasi *smart city*;
- 4) Pelaksanaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart city*;
- 6) Pelaksanaan pendaftaran nama *domain* dan *sub domain* instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan penetapan dan perubahan nama pejabat *domain*;
- 8) Pelaksanaan penetapan dan perubahan nama pejabat *sub domain*;
- 9) Penetapan tata kelola nama *domain* dan *sub domain*;
- 10) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
- 11) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

e.3 Seksi Tata Kelola *e-Government*

Seksi Tata Kelola *e-Government* mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi tata kelola *e-Government*.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Tata Kelola *e-Government* mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan seksi Tata Kelola *e-Government*;
- 2) Pengumpulan dan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang tata kelola *e-Government*;
- 3) Pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik terintegrasi;
- 4) Penyelenggaraan *Government Chief Information Office* (GCIO);
- 5) Penyelenggaraan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*;
- 6) Penyusunan tata kelola integrasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *e-Government*;
- 7) Pelaksanaan tata kelola implementasi *e-Government* dan *smart city*;
- 8) Pelaksanaan layanan koordinasi kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah, dan lintas Pemerintah Pusat serta Non Pemerintah;
- 9) Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 10) Pelaksanaan layanan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *smart city*;
- 11) Pelaksanaan promosi layanan *smart city*;
- 12) Pelaksanaan pendaftaran sistem elektronik;
- 13) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Tata Kelola *e-Government*;

14)Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Kelola *e-Government*;

15)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

16)

f. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengumpulan dan pengolahan data statistik, analisa dan penyajian data statistik dan layanan data statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Statistik;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang statistik;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang statistik;
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Statistik;
- 5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Statistik;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Statistik, terdiri atas:

- a) Seksi Kompilasi Data;
- b) Seksi Pengolahan Data;
- c) Seksi Layanan Data.

f.1 Seksi Kompilasi Data

Seksi Kompilasi Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengumpulan dan pengolahan data statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kompilasi Data mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kompilasi Data;
- 2) Pelaksanaan rencana kerja kompilasi data;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan kompilasi data;

- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Kompilasi Data;
- 5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kompilasi Data;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

f.2 Seksi Pengolahan Data

Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas analisa dan penyajian data statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data;
- 2) Penyelenggaraan analisa dan penyajian data statistik;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan analisa dan penyajian data statistik;
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengolahan Data;
- 5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

f.3 Seksi Layanan Data

Seksi Layanan Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan data statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Layanan Data mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan seksi Layanan Data;
- 2) Penyelenggaraan layanan data statistik;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan layanan data statistik;

- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Layanan Data;
- 5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Layanan Data;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

g.1 Kepala Unti Pelaksana Teknis Daerah

Kepala Unti Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang penyelenggaraan siaran radio di lapangan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Unit Pelaksana Teknis Daerah Benteng Pancasila mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja penyelenggaraan siaran radio;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelenggaraan siaran radio;
- 3) Pemberian dukungan dalam perumusan kebijakan pembangunan di bidang penyiaran radio sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, sosial kontrol dan perekat sosial;
- 4) Penatalaksanaan Teknik radio siaran;
- 5) Penatalaksanaan pemberitaan radio;
- 6) Penyelenggaraan penyiaran radio sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, sosial kontrol dan perekat sosial;
- 7) Pendokumentasian materi siaran dan pemberitaan;
- 8) Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan pemberitaan;
- 9) Pengelolaan sarana dan prasarana radio siaran;
- 10) Pelaksanaan kerja sama dengan unit kerja terkait atau pihak lain dalam rangka penyebarluasan berita/informasi;
- 11) Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan;

12)Penyusunan laporan hasil kegiatan.

g.2 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Program Kerja di bidang tata usaha UPTD Benteng Pancasila;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan keuangan kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Benteng Pancasila;
- 3) Pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan keuangan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Benteng Pancasila;
- 4) Penyusunan dan penyiapan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- 5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Benteng Pancasila;
- 6) Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan daerah terkait di wilayah kerjanya;
- 7) Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kearsipan;
- 8) Pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan pembekalan di lingkungan UPTD Benteng Pancasila;
- 9) Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol;
- 10) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD Benteng Pancasila;
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Benteng Pancasila;

- 12)Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Benteng Pancasila;
- 13)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok tersebut, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Jumlah Jabatan Fungsional tersebut, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

2.2 Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

2.2.1 Sumberdaya Aparatur

Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang didukung oleh 57 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai latar belakang golongan, tingkat pendidikan formal, latar belakang keilmuan, dan lain-lain. Di samping itu, para pegawai juga ditempatkan pada seksi-seksi yang didasarkan pada latar belakang keterampilan serta keahlian yang dimiliki.

Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini berdasarkan Pendidikan, golongan dan Pangkat dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis

1. Pegawai Negeri Sipil : 57 Orang
2. Pejabat Eselon : 23 Orang
3. Jabatan Fungsional Umum : 18 Orang
4. Jabatan Fungsional Tertentu : 16 Orang
5. Honorer : -
6. Lain-lain/ Honda/ Sukwan : -
- Jumlah : 57 Orang

b. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Golongan

Tabel 2.1 SDM Pegawai Menurut Golongan Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

NO.	Pendidikan	I				II				III				IV				JML
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	-	-	-	-	-	4	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	9
4.	D3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5.	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	6	4	2	-	-	-	31
6.	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	1	-	12
7.	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	4	6	-	16	8	8	8	5	1	1	-	57

c. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2 SDM Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

NO.	Pangkat/Golongan	JML
1.	Pembina Utama Pemuda IV/c	1
2.	Pembina Tk I IV/b	1
3.	Pembina IV/a	5
4.	Penata Tk.I III/d	8
5.	Penata III/c	8
6.	Penata Muda Tk.1 III/b	8
7.	Penata Muda III/a	16
8.	Pengatur Tk.I II d	0
9.	Pengatur II c	6
10.	Pengatur Muda Tk.I II b	4
11.	Pengatur Muda II a	0
Jumlah		57

2.2.2 Aset / Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)

Sumberdaya yang mendukung untuk memperlancar tugas pokok dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika serta peningkatan minat dan budaya informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang memiliki potensi sarana dan prasarana sebagai Aset/Modal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Aset / Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG DARI TAHUN 2018 S/D 2023	KETERANGAN
1	2	3	4
1	AC Split	13 Unit	
2	Access Point	7 Buah	
3	Alat Pemadam /	1 Buah	

	<i>Portable</i>		
4	Alat Penghancur Kertas	3 Buah	
5	<i>Audio Amplifier</i>	2 Buah	
6	<i>Audio Mixing Portable</i>	2 Buah	
7	Audio Visual	1 Buah	
8	<i>Bracket Standing Peralatan</i>	1 Buah	
9	Brankas	1 Buah	
10	<i>Camera Conference</i>	1 Buah	
11	<i>Camera Digital</i>	4 Buah	
12	<i>Camera Film</i>	1 Buah	
13	<i>Camera Video</i>	1 Buah	
14	<i>Catridge</i>	5 Buah	
15	CCTV (<i>Camera Control Television System</i>)	14 Buah	
16	<i>Clipp On</i>	2 Buah	
17	CPU	1 Buah	
18	Dispenser	3 Buah	
19	<i>Drone</i>	2 Buah	
20	Eksternal / <i>Portable Hard Disk</i>	1 Buah	
21	Filling Cabinet Besi	8 Buah	
22	<i>Focusing Screen / Layar LCD Projector</i>	1 Unit	
23	Gordyin / Kray	1 Buah	
24	<i>Handy Talky (HT)</i>	11 Unit	
25	<i>Hard Disk</i>	7 Buah	
26	Internet	2 Buah	
27	Jam Mekanis	4 Buah	
28	Kabel RJ	1 Roll	
29	Kabel VGA	1 Buah	
30	<i>Keyboard</i>	8 Buah	
31	Kipas Angin	4 Buah	

32	Kompor Gas	1 Buah	
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3 Buah	
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7 Buah	
35	Kursi Putar	17 Buah	
36	Laptop	1 Unit	
37	<i>LCD Projector / Infocus</i>	2 Unit	
38	Lemari Besi / Metal	6 Buah	
39	Lemari <i>Display</i>	1 Buah	
40	Lemari Es	3 Buah	
41	Lensa Kamera	1 Buah	
42	<i>Lighting Stand Tripod</i>	3 Buah	
43	<i>Loudspeaker</i>	4 Buah	
44	<i>Mainframe</i>	3 Unit	
45	Meja 1/2 Biro	8 Buah	
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10 Buah	
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2 Buah	
48	Meja Komputer	1 Buah	
49	Meja Rapat	7 Buah	
50	Mesin Absensi	2 Buah	
51	Mesin Hitung Elektronik / <i>Calculator</i>	6 Buah	
52	Mesin Pemotong Rumput	2 Buah	
53	Mesin <i>Steam Cuci Motor</i>	1 Buah	
54	<i>Microphone</i>	2 Buah	
55	<i>Microphone Cable</i>	4 Buah	
56	<i>Microphone Floor Stand</i>	5 Buah	
57	<i>Microphone / Wireless MIC</i>	33 Buah	

58	<i>Mixer PVC</i>	1 Buah	
59	Monitor	9 Buah	
60	<i>Multi Purpose Vehicle (MPV)</i>	1 Buah	
61	<i>Multiscan Projector</i>	1 Buah	
62	<i>Note Book</i>	18 Unit	
63	PC Unit	53 Unit	
64	<i>PC Workstation</i>	1 Unit	
65	<i>Pesawat Telephone</i>	2 Buah	
66	<i>Portable Generating Set</i>	1 Buah	
67	Printer	18 Unit	
68	Rak Besi	6 Buah	
69	Rak Server	31 Buah	
70	<i>Router</i>	39 Unit	
71	<i>Scanner</i>	6 Buah	
72	<i>Server</i>	5 Unit	
73	<i>Sice</i>	3 Buah	
74	Sofa	2 Buah	
75	<i>Software</i>	1 Buah	
76	<i>Switch</i>	4 Unit	
77	Tablet PC	11 Buah	
78	Tangga	1 Buah	
79	<i>Telephone Mobile</i>	2 Unit	
80	Televisi	3 Unit	
81	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	13 Unit	
82	<i>VGA Splitter</i>	1 Buah	
83	<i>Video Conference</i>	32 Buah	
84	<i>Video Mixer</i>	2 Buah	
85	<i>Video Monitor</i>	11 Buah	
86	<i>Video Switcher</i>	4 Buah	
87	<i>Video Tape Recorder Portable</i>	1 Buah	

2.2.3 Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

Potensi sarana informasi Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagai pendukung pelayanan publik, disampaikan melalui fasilitas media pelayanan informasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana Informasi Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang


No.	Uraian	Jumlah
1	Media Center	1 Lokasi
2	Mobil Operasional Wawar Keliling	1 Unit
3	Sepeda Motor Pusat Layanan Komunikasi Informatika	1 Unit
4	Mobil Liputan Siaran Langsung	1 Unit
5	Ruang Studio Radio	1 Lokasi
6	<i>Website</i> subang.go.id	1 Buah
7	<i>Website</i> diskominfo.go.id	1 Buah
8	Media Cetak Info Realitas	24 Edisi
9	<i>Command center</i>	1 Lokasi

2.2.4 Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika

A. *Website* Kabupaten Subang www.subang.go.id

Kegiatan penyebaran informasi melalui media web ditujukan untuk tersedianya dan tersebarnya informasi umum, sektoral dan potensi Pemerintah Kabupaten Subang serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga terwujud optimalisasi sebaran informasi melalui *website* subang.go.id kepada masyarakat.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian publik terhadap berbagai program pemerintah maupun dinamika pembangunan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Sasaran yang ingin dicapai terutama berorientasi pada visi Kabupaten Subang. Untuk memudahkan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, maka proses operasionalnya didasarkan kepada alur kerja yang telah dibuat sebagaimana gambar berikut ini.




Gambar 2.2 Alur Kerja Pengelolaan Website subang.go.id

Secara keseluruhan adanya modifikasi tampilan dan program, penambahan konten khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, update data potensi sesuai dengan subang dalam angka yang terbaru.

B. Website Diskominfo Kabupaten Subang diskominfo@subang.go.id.

➤ Perancangan sistem

Secara global sistem yang akan dibangun adalah mencakup lingkup Profil Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun rancangan global sistem ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Perancangan Global Website Diskominfo Subang

➤ **Aplikasi**

Berbasis web dan dibangun dengan menggunakan teknologi PHP (*Hypertext Preprocessor*) dengan XAMMP versi 1.8.3 sebagai web *service*-nya. Untuk *databasenya* menggunakan MySQL.

➤ **Elemen**

Sistem dimana aplikasi dibangun meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan pengguna (*brainware*). analisis sistem diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada elemen-elemen tersebut dan selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar ditahapan perancang sistem. Analisis spesifikasi kebutuhan, perancangan *database* (ERD).

➤ **Hardware**

Tahap implementasi dalam sebuah rancangan sistem aplikasi *database* terpadu, spesifikasi minimal yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ atau Intel Dual Core;
- b. RAM, DDR1 1GB;
- c. VGA ATI Radeon X1200;
- d. Hardisk 160 GB;
- e. Monitor 14”;
- f. Keyboard; dan
- g. Mouse

➤ **Software**

Kebutuhan *software* adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate;
- b. Macromedia Dreamweaver CS6;
- c. PHP 5;
- d. XAMPP 1.8.2;
- e. MySQL 5;
- f. Adobe Photoshop CS6;
- g. JQuery Plugin, Spry Adobe Dreamweaver;

- h. Notepad;
- i. Mozilla Firefox;
- j. Microsoft Office Word, Exel dan Visio



Gambar 2.4 Tampilan website <https://subang.go.id/>

C. Media Center

Media center adalah pusat atau sarana pengelolaan komunikasi dan informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk menghimpun, mengelola, menyebarkan informasi pemerintahan pusat dan provinsi atau kabupaten/kota kepada masyarakat serta menampung umpan balik dari masyarakat atas kebijakan pemerintah.

D. Studio Radio Benpas

B E N P A S fm 98.2

Radiona urang Subang

GENERAL DATA

Badan Penyelenggara : **DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KAB. SUBANG**

Nama Stasiun Radio : Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Subang (UPTD RSPD)

Nama Radio : Radio Benpas (Benteng Pancasila)

Alamat : Jl. S. Parman No. 5 Subang

Berdiri Sejak : 21 Juli 1966

Station Call : BENPAS FM

Motto: *Benpas, Radiona Urang Subang*

Audience Call : Mitra BENPAS

Format Station : Informasi, Pendidikan/Kebudayaan,
dan Hiburan
Frekuensi : 98.2 FM
Kekuatan Pemancar : 1500 Watt
Radius Pemancar : + 50 Km
Pemancar : Sytem Omnie OMB
Antenna : 8 Bay

E. *Command center*

Subang *command center* adalah sebuah karya yang lahir dari kesadaran tentang pentingnya mengimplemtasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional layanan pemerintahan yang lebih efektif, baik dalam koordinasi internal antara organisasi perangkat daerah (opd) maupun dalam koordinasi eksternal dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga tercipta alur kerja yang transparan, terkendali sejak dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan di setiap opd, kerja yang terpadu dalam memberikan layanan publik yang semakin berkualitas dalam kecepatan dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Subang *command center* adalah kegiatan yang terintegrasi, memanfaatkan lahan yang ada di belakang lingkungan kantor diskominfo yang fungsinya bersamaan dengan operasional *data center* serta menggelar jaringan *broadband* fiber optik yang menghubungkan *data center* ke seluruh kantor-kantor OPD, sehingga kehadiran subang *command center* ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh OPD yang telah ter koneksi dengan jaringan internet.

Keberadaan *command center* ini telah menjadi sebuah kebutuhan vital di masa kini, dimana integrasi sistem informasi sangat diperlukan oleh pemerintah kabupaten subang, dimana salah satu fungsi *command center* adalah sebagai monitoring room bagi para pengambil kebijakan untuk berkoordinasi dengan OPD atau lining sektor terkait dengan lebih efisien. Pada intinya, *command center* sangat

membantu dalam memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil dapat seakurat mungkin sesuai data yang ada. dalam situasi rutin, staf *command center* akan menjalankan fungsi rutin untuk memonitor berjalannya aplikasi *e-government*, ke depannya dapat juga memonitor kondisi lingkungan melalui *system surveillance cctv* yang terpasang di berbagai layanan publik di wilayah kabupaten subang dan menjalankan perintah dari pimpinan untuk menyajikan berbagai informasi dari berbagai aplikasi *e-government* yang dioperasikan oleh berbagai OPD di kabupaten subang terpusat di *command center* ini. Hal ini bisa dilakukan karena *data center* adalah *data warehouse* dan *command center* adalah sarana prasarana untuk menyajikan informasi yang saling berkaitan untuk menjadi '***decision support system***' bagi para pimpinan daerah kabupaten subang.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		3.4		1.95	2.4	3.01	3.01	1.54	1.25
2	Tingkat Kematangan <i>Smart City</i>		INTEGRATED		INITIAL	INITIAL	INITIAL	INITIAL	INITIAL	INITIAL
3	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika		BB		B	BB	B	BB	B	BB
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika		B		B	B	B	B	B	B
5	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		100		10	15	10	15	1.00	1.00
6	Indeks Keamanan Informasi		Lv III s.d Lv III+		LV I	LV I+	LV I	LV I+	LV I	LV I+

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,905,893,320	888,528,366	1,800,523,027	750,192,375	0.94	0.84	-0.53	-0.58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,636,217,500	1,278,166,983	1,336,800,167	1,245,799,125	0.82	0.97	-0.22	-0.07
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	101,575,000	56,000,000	101,167,000	55,835,000	1.00	1.00	-0.45	-0.45
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85,000,000	10,000,000	66,250,000	8,950,000	0.78	0.90	-0.88	-0.86
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42,000,000	162,000,000	42,000,000	161,627,500	1.00	1.00	2.86	2.85
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	-	100,000,000	-	91,930,000	0.00	0.92	0.00	0.00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	99,035,000	-	951,555,341	0.00	0.95	0.00	0.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,395,401,650	-	2,293,438,685	-	0.96	0.00	-1.00	-1.00
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	479,860,000	-	467,201,000	-	0.97	0.00	-1.00	-1.00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-	3,034,809,610	-	2,981,420,959	0.00	0.98	0.00	0.00
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	39,500,000	-	39,100,000	0.00	0.99	0.00	0.00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0.00	370,000,000	0.00	24,834,400	0.00	0.07	0.00	0.00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang terselenggara melalui sistem Layanan e-government dan Layanan Media Informasi Publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada dasarnya berjalan dengan baik, namun belum optimal disebabkan faktor – factor sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas, mengakibatkan tidak optimalnya capaian keberhasilan program dan kegiatan. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Sarana dan prasarana

Untuk mendukung kinerja bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Aspek sarana dan prasarana ini menjadi penentu pengelolaan data dan informasi baik pada domain konvensional maupun yang berbasis teknologi informasi.

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan sarana dan prasarana bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kegiatan baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Terbatasnya sarana penunjang pendukung IT yang dialokasikan dari K/L pusat dan provinsi sebagai bantuan;
- c. Terbatasnya fasilitas media sarana informasi untuk pelayanan publik dalam pemetaan;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) di lingkungan Komunikasi dan Informatika;
- e. Belum terlaksananya Pelayanan usaha di bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Belum tersedianya perlengkapan keamanan informasi persandian;

- g. Belum tersedianya materi untuk memenuhi kegiatan statistik sektoral;
- h. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan statistik sektoral;
- i. Kurangnya data potensi Komunikasi dan informatika;
- j. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM);
- k. Kurang tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat subang dan sekitarnya;
- l. Rendahnya pemanfaatan media Komunikasi oleh masyarakat.

3. Lemahnya Koordinasi

Peningkatan koordinasi diperlukan untuk menyamakan persepsi terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta untuk menjalin kemitraan. Akibat lemahnya koordinasi akan memunculkan:

- a. Kurang Optimalnya Mekanisme kerja dan Koordinasi Internal dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Kurang koordinasinya bantuan media IT yang dialokasikan dari K/L pusat dan provinsi;
- c. Terbatasnya Intensitas dan efektifitas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat;
- d. Rendahnya koordinasi internal organisasi;
- e. Rendahnya koordinasi antar organisasi;
- f. Rendahnya koordinasi antar masyarakat dan internal kominfo.

4. Penganggaran

Terbatasnya alokasi pagu anggaran dari APBD Kabupaten Subang untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menyebabkan belum optimalnya kinerja bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

2.5 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut:

1. Strength/Kekuatan

- a. Tersedianya SDM di lingkungan Diskominfo;
- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana;
- c. Tersedianya Peraturan – peraturan yang terkait dengan Diskominfo;
- d. Tersedianya Anggaran.

2. Weakness/Kelemahan

- a. Belum seimbang nya Kualitas dan Kuantitas SDM dengan beban Kerja yang semakin memenuhi kualitas Pelayanan yang Optimal;
- b. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung pelayanan Komunikasi dan Informatika;
- c. Belum lengkapnya Regulasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Masih terbatasnya Pagu alokasi Anggaran untuk SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Belum tersedianya sistem keamanan informasi.

3. Opportunity/Peluang

- a. Tersedianya Lembaga Swasta Pengelola bidang Komunikasi dan Informatika;

- b. Cepatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- c. Adanya Fasilitas berbagai bantuan dari Pusat dan Provinsi terkait bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Subang;
- e. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, murah dan mudah diakses;
- f. Memaksimalkan pelayanan informasi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang (Internet, Media Center, Pelayanan Pengaduan Publik, dll);
- g. Bimbingan teknologi bidang Komunikasi dan Informatika dari Provinsi dan pusat.

4. Threat/Ancaman

- a. Kondisi alam, letak geografis yang mempengaruhi akses informasi;
- b. Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat akan pentingnya teknologi informasi;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- d. Cepatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang diterima masyarakat
- e. Belum Sinerginya antara Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam bidang Layanan Informasi, termasuk standart layanan Informasinya;
- f. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap peran dan fungsi Diskominfo;
- g. Adanya ketidak pahaman masyarakat terhadap mekanisme permohonan Informasi Publik;
- h. Kondisi SDM dan Kultur Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal teknologi dan Informatika (ICT).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Urusan

Identifikasi masalah diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tepat. Identifikasi masalah diperoleh dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain hasil evaluasi RPJMD dan RKPD, LPPD dan LKPJ serta telaahan dari sumber penunjang.

Berikut paparan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menurut pelayanan yang diselenggarakan oleh masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pada urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang merupakan pelayanan urusan wajib non pelayanan dasar, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 urusan yaitu:

1. Urusan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kewenangan:
 - Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
 - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten.
 - Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik kabupaten.
 - Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi kabupaten dalam hal kabupaten membentuk komisi informasi.
 - Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten.
 - Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
 - Pemberian fasilitas kepada pemerintah desa yang akan menggunakan nama domain desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
 - Penyediaan dan pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - Meningkatnya Indeks SPBE

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik adalah:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
 - 2) Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
 - 3) Keterbatasan frekuensi layanan informasi daerah;
 - 4) Belum tersusunnya Daftar Informasi Publik;
 - 5) Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan informasi publik;
 - 6) Belum berjalan optimal Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kelurahan dan Desa;
 - 7) Belum terbentuknya Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA);
 - 8) Lemahnya kebijakan tata kelola keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - 9) Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang;
 - 10) Masih belum meratanya kompetensi aparatur pengelolaan keamanan informasi;
 - 11) Kurangnya kesadaran keamanan informasi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - 12) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi;
 - 13) Infrastruktur jaringan internet yang belum merata;
2. Urusan Statistik dengan kewenangan:
- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh perangkat daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Statistik adalah:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik;

- 2) Belum tersedianya SDM yang dikhususkan untuk Pranata Statistik;
 - 3) Belum adanya Pelatihan/Diklat terkait Standar Data Metadata Indikator Variabel, Metadata Indikator, dan Metadata Spasial dari BPS (Pembina Data) untuk Wali data (Bidang Statistik) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
 - 4) Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi statistik;
 - 5) Belum dibentuknya Dewan Pengarah Satu Data dalam lingkup Kabupaten Subang yang bertugas;
 - 6) Mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait penguatan dan perbaikan tata kelola data pemerintah;
 - 7) Belum adanya pemetaan daftar kebutuhan data yang terintegrasi antara pusat dan daerah guna memastikan ketersediaan data dan mencegah duplikasi data;
 - 8) Belum ada arahan anggaran belanja pemerintah daerah yang dikhususkan untuk membangun infrastruktur Aplikasi Satu Data (Open Data) yang terintegrasi dengan Aplikasi Satu Data;
 - 9) Keterbatasan kemampuan teknis ASN dalam mengelola Data Statistik Sektoral.
3. Urusan Persandian dengan kewenangan:
- Melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - Melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian di lingkungan pemerintah daerah;
 - Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
 - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
 - Membangun pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah kabupaten/kota;
 - Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
 - Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia

- sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan;
- komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
 - Pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
 - Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
 - Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
 - Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembinaan persandian;
 - Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi;
 - Literasi keamanan informasi Pemerintah Daerah dan Publik;
 - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang keamanan informasi;
 - Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi;
 - Audit keamanan informasi.

Perubahan fungsi persandian yang awalnya pengamanan terhadap informasi rahasia, menjadi kegiatan untuk mengamankan informasi secara keseluruhan, bukan hanya informasi rahasia tetapi seluruh informasi publik melalui pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Munculnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Begitu pula dengan pembentukan ekosistem kabupaten pintar (*smart regency*) harus didukung dengan keamanan yang baik. Tercapainya Indeks SPBE dengan nilai 3.01 pada tahun 2019 yaitu dikarenakan penyusunan regulasi dan pengembangan dan pengembangan Infrastruktur dan aplikasi yang massive dalam menopang peningkatan Indeks SPBE dari setiap indikator evaluasi SPBE pada tahun 2020 dikarenakan refocusing anggaran pada tingkat kementerian yang hanya di prioritaskan bagi Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya di bawah 3.00.

Permasalahan umum yang terdapat pada bidang Persandian adalah sebagai berikut:

- a. Tidak sesuainya pelaksanaan hasil pemetaan urusan persandian. Level kelembagaan pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian memiliki kecenderungan turun *grade*, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian;
- b. Transformasi *mindset* tentang urusan Persandian belum tersampaikan dengan baik kepada pemangku kepentingan, sehingga dukungan serta perhatian terhadap urusan persandian masih kurang;
- c. Belum memiliki peraturan atau regulasi daerah sebagai bentuk kebijakan mikro tentang tata kelola, manajemen, dan operasional penerapan keamanan informasi yang berisi regulasi, standar teknis dan pedoman, sehingga pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi penyelenggaraan keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah masih belum efektif;
- d. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara baik, sehingga sistem elektronik pemerintah daerah menjadi salah satu sasaran serangan siber;

- e. Masih belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi, ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah, bahkan personil yang menangani keamanan informasi banyak yang memiliki latar belakang dan/atau kemampuan TIK yang memadai. Selain itu, pada umumnya personil tersebut belum tersertifikasi sesuai dengan standar;
- f. Budaya kesadaran keamanan informasi masih relatif rendah yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya berkaitan dengan strategi dan taktik dalam melaksanakan literasi keamanan informasi yang belum efektif. Hal ini antara lain ditandai dengan maraknya informasi / dokumen-dokumen pemerintah yang disebarkan kepada masyarakat akan tetapi diragukan keasliannya. Penyebaran informasi di antara masyarakat yang belum diketahui kebenarannya;
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung keamanan informasi, antara lain belum adanya perangkat pendukung kontra pengindraan, perangkat perlindungan informasi pada kegiatan penting (*Jamming*) hanya tersedia satu unit dengan kondisi yang rusak; serta kegiatan jaring komunikasi sandi belum dilaksanakan;
- h. Berkaitan dengan sarana prasarana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak lazim atau mengantisipasi adanya serangan dari pihak luar saat ini belum dimiliki ruangan *Security Operating Center* (SOC) yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi di Kabupaten Subang. Ke depan bila sudah dimiliki SOC diharapkan upaya-upaya berkaitan dengan keamanan informasi khususnya upaya Identifikasi, deteksi, proteksi, dan penanggulangan dan pemulihan dapat terwujud;
- i. Belum memadai kebijakan dan peraturan tentang keamanan informasi;
- j. Rendahnya minat pegawai untuk menjadi personil dalam bidang keamanan informasi;
- k. Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam bidang keamanan informasi;
- l. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kegiatan keamanan informasi;

m. Belum adanya penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) secara formal baik dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat maupun BSSN. Padahal indeks KAMI digunakan sebagai indikator kinerja bidang urusan persandian yang dalam hal ini meliputi aspek keamanan informasi;

Urusan pemerintahan bidang persandian terdiri dari dua sub urusan yaitu:

- a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
- c. Kelembagaan pelaksana urusan Persandian yang belum memadai

Dalam hal penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, telah dilakukan layanan perlindungan informasi pada kegiatan penting (*Jamming*) dengan *menggunakan* perangkat *VVIP Room Jammer* yaitu pada rapat atau *briefing* staf Bupati setiap hari Senin di ruang rapat Bupati. Selain itu dalam hal fasilitasi penerapan sertifikat elektronik telah juga dilakukan dengan memfasilitasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang mengintegrasikan system informasi perizinan dengan modul sertifikat elektronik yang dimiliki oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

Terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah masih belum ditetapkan dalam sebuah regulasi pimpinan daerah. Namun demikian, perangkat pendukung pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah telah ada dan dipergunakan sejak tahun 2014 dengan status pinjam pakai dari Lembaga Sandi Negara, saat itu pengelolaan persandian masih berada di Sekretariat Daerah. Adapun perangkat daerah yang menggunakan perangkat tersebut adalah berjumlah 40 perangkat daerah atau sekitar 66,6 % dari total 60 perangkat daerah yang ada. Perangkat tersebut, penggunaannya tidak dilanjutkan kembali, pasca serah terima kewenangan urusan persandian ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhir tahun 2017. Hal ini disebabkan belum adanya dasar hukum yang jelas terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar daerah serta

usia perangkat yang rata-rata sudah tidak memungkinkan untuk dipergunakan.

Arah Kebijakan pemerintah tersebut merupakan acuan dalam menetapkan **Identifikasi** Permasalahan untuk menjawab tantangan dan tuntutan publik serta menyikapi kemajuan bidang IT dan kebutuhan arus informasi dewasa ini di masyarakat, dengan tujuan **“Meningkatkan pelayanan prima di bidang komunikasi dan informatika”**. Penjabaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan tuntutan publik tentang keterbukaan informasi dan transparansi terkait pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Subang, maka memposisikan lebih utama peran public dalam mengapresiasi jalannya pemerintahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara selektif adalah langkah tepat untuk mewujudkan kegiatan pemerintahan Kabupaten Subang yang terselenggara secara akuntabel dan transparansi.

Era reformasi dewasa ini telah membuka keberanian masyarakat untuk menilai jalannya pemerintahan. Didukung adanya IPTEK dalam bidang IT adalah awal munculnya pengaruh yang sangat kuat dalam mengubah gaya hidup dan cara pandang masyarakat terhadap kepuasan informasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengimbangi pernyataan tersebut, bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Subang menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan media informasi secara kuantitas maupun kualitas dengan meningkatkan konten sajian materi untuk bersinergi dengan kebutuhan dan perkembangan publik dewasa ini dengan tujuan **“Meningkatkan pelayanan prima dibidang komunikasi dan informatika”**.

2. Meningkatkan Peran Website sebagai fasilitas informasi publik dalam pengembangan e-Government di Kabupaten Subang berbasis elektronik.

Website pemerintah Kabupaten Subang manfaatnya sudah dapat dirasakan secara signifikan. Berbagai konten dan *design* tiap saat tentu memerlukan inovasi yang menarik untuk di apresiasi

sehingga kandungan berita di dalamnya tetap *ter-update*. Masyarakat sudah dapat memanfaatkan website pemerintah Kabupaten Subang dengan alamat <https://subang.go.id/> **aplikasi lapor kang, aplikasi lapor SP4N, PPID** dan aplikasi aplikasi lain yang mendukung arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang.

Untuk mendukung keterlibatan publik menyampaikan aspirasinya tentang program dan pembangunan sebagai jawaban atas tuntutan yang semakin kritis. maka langkah meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien diarahkan pada (1) pengolahan data, (2) pengolahan informasi, (3) sistem manajemen, dan (4) proses kerja Berdasarkan perjalanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama ini, tantangan utama pengembangan e-Government sesuai dengan sasaran yang mengarah ke SPBE adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya.

3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana media diseminasi informasi bidang komunikasi dan informatika dengan meningkatkan Kapasitas dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informatika dan Kualitas sistem aplikasi bidang komunikasi dan informatika.
4. Mengembangkan Standarisasi / regulasi bidang komunikasi dan informatika
5. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

Berdasarkan atas telaah kebutuhan informasi dan komunikasi maupun yang berbasis elektronik seperti di atas, kiranya berbagai hambatan yang timbul di antaranya adalah konsistensi perhatian terhadap sumber daya. Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika. Sumber daya aparatur diusahakan dengan penempatan kapasitas sesuai dengan bidang dan kualifikasi pendidikan. Pengembangan daya dukung anggaran diusahakan dengan permohonan usulan kepada pengambil kebijakan yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi komunikasi dan informatika bagi kepentingan publik.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih yang dimuat dalam RPJMD 2018– 2023.

3.2.1 Visi

Visi yang akan dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUBANG YANG BERSIH, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKARAKTER “

Tabel 3.1 Visi RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dan Penjelasannya

NO	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
1	BERSIH	Pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Profesional dan Proposional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta pemerintahan dan masyarakat yang religius
2	MAJU	Masyarakat Subang meningkat dalam segi kualitas hidup, menikmati standar hidup layak melalui pembangunan yang adil dan merata.
3	SEJAHTERA	Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang aman, nyaman, sehingga dapat hidup yang layak baik secara fisik maupun non fisik.
4	BERKARAKTER	Masyarakat Subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan local dalam setiap sisi kehidupan ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Alloh swt

3.2.2 Misi

Misi RPJMD dalam pencapaian Visi Kabupaten Subang **2018-2023** ditetapkan dalam 5 Misi yaitu:

Tabel 3.2 Misi RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dan Penjelasan

VISI	MISI KABUPATEN SUBANG	
<p>“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUBANG YANG BERSIH, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKARAKTER “</p>	1.	“Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme terbuka serta pelayanan masyarakat.”
	2.	“Meningkatkan pembangunan infrastruktur penataan ruang berkarakter kebudayaan local dan pemerataan pembangunan pedesaan”
	3.	“Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja”
	4.	“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan industry kreatif perikanan dan kelautan serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal”
	5.	“Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup”

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pencapaian Visi Kabupaten Subang 2018 -2023 ditetapkan menjadi **Panca Jimat Akur untuk Subang Lebih Maju** sebagai perwujudan capaian program pembangunan daerah Kabupaten Subang selama periode tahun 2018 - 2023, dengan Program Unggulan 9 Program JAWARA (Jaya, Istimewa dan Sejahtera)

Program pembangunan daerah merupakan program strategis dalam rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, termasuk untuk mengimplementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Program unggulan dimaksud adalah “ 9 Program JAWARA (Jaya, Istimewa dan Sejahtera) “ yaitu JAWARA NATA (Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman,

Infrastruktur, serta Perhubungan), JAWARA NIAGA (Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM), JAWARA WISATA (Pariwisata dan Seni serta Budaya), JAWARA RAGA (Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesehatan), JAWARA DAYA (Pendidikan dan Keagamaan), JAWARA MIARA (Peternakan dan Perikanan), JAWARA PAKAYA (Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan), JAWARA RIKSA (Lingkungan Hidup) dan JAWARA NAGARA (Reformasi Birokrasi dan Hukum).

Subang Jawara adalah sebuah gelora semangat untuk menjadikan Kabupaten Subang bangkit hingga bisa menjadi daerah termaju di Jawa Barat pada tahun 2023. Dikerjakan oleh sumber daya manusia yang memiliki semangat dan keyakinan yang tinggi, didukung dengan potensi daerah yang dimiliki, ditopang dengan konsep pembangunan yang realistis, melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Subang Jawara bukan hanya sebuah mimpi, tetapi akan menjadi sebuah realita.

Ditinjau dari sisi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, secara umum tugas Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan pencapaian Visi dan seluruh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian kelima misi yaitu dengan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama antar Daerah dalam Kerangka Tata kelola Pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika mengimplementasikannya melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;;
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya:

Faktor Pendorong:

- Tersedianya Radio Daerah, wawar, liputan, PPID dan Medsos;
- Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Diperlukan penyusunan dokumen rencana Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik yang terarah untuk keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Diperlukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) sebagai pendamping dalam hal perumusan dokumen rencana untuk menentukan arah penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik;

- Adanya Dewan *Smart City*;
- Adanya Roadmap *Smart City*;
- Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan *Smart City*;
- Akseibilitas TIK;
- Meningkatnya daya jangkau infrastruktur Jaringan Komunikasi Data;
- Monitoring langsung ke kecamatan dan desa untuk memantau pelaksanaan penyebaran informasi;
- Dibentuknya Forum Satu Data (SDI) Tingkat Daerah;
- Dibentuknya Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota;
- Dibentuknya Peraturan Bupati tentang SK Penyelenggaraan SDI Tingkat/Kabupaten;
- Adanya dukungan APBD khusus Infrastruktur pembuatan Portal Satu Data/Open Data yang terintegrasi;
- Dilaksanakannya FDG antara Forum Satu Data Kabupaten dengan Perangkat Daerah untuk menentukan Pemetaan kebutuhan data di tiap OPD;
- Dilaksanakannya kegiatan Bimtek Metadata;
- Peranan Urusan Persandian dalam mengamankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government dan pembentukan ekosistem *SMART City* atau *Smart Regency* yang aman;
- Keamanan Siber pada era Revolusi Industri 4.0;
- Peran Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan pertahanan nirmiliter;
- Dukungan Pemerintah BSSN terhadap Pemerintah Daerah sebagai Pembina Urusan Persandian baik berupa regulasi maupun program dan kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah;
- Adanya referensi kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yang dapat dijadikan *Best Practise*;
- Adanya pedoman teknis keamanan informasi yang dibuat oleh BSSN;

- Adanya pembinaan baik dari BSSN maupun dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
- Adanya standar dan *best practice* penerapan sistem keamanan berupa perangkat *Next Generation Firewall* serta aplikasi hardening dan *penetration testing*;
- Terdapat analisis beban kerja dan jabatan;
- Adanya diklat dan bimtek persandian dan keamanan informasi yang diselenggarakan baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat maupun BSSN;
- Sarana pembelajaran melalui media media internet dapat mudah diakses;
- Adanya lembaga sertifikasi kompetensi bidang keamanan informasi;
- Adanya kegiatan literasi median dan keamanan Siber yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta dengan keikutsertaan gratis;
- Adanya kegiatan pembuatan konten literasi keamanan informasi baik berupa gambar maupun video pendek yang ditayangkan pada media sosial resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Permintaan pemasangan titik jaringan internet yang cukup tinggi sebagai salah satu kebutuhan video conference;
- Pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur TIK milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

Faktor Penghambat:

- Transformasi mindset tentang urusan Persandian belum tersampaikan dengan baik kepada pemangku kepentingan;
- Kurangnya dukungan dan perhatian dari Pimpinan Daerah;
- Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di Bidang Keamanan Informasi belum dilaksanakan secara matang;
- Masih belum meratanya kompetensi aparatur pengelolaan keamanan informasi;
- Kurangnya kesadaran Keamanan Informasi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Kurangnya sarana dan prasarana Teknologi Keamanan

Informasi;

- Infrastruktur jaringan internet yang belum merata;
- Belum dibentuknya Forum Satu Data (SDI) Tingkat Daerah;
- Belum adanya dokumen Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota;
- Belum adanya SK penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah;
- Belum adanya Perangkat pendukung pembuatan Portal Satu Data /Open Data Tingkat Daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia;
- Belum adanya Data Prioritas/ daftar kebutuhan data yang disepakati Forum Satu Data Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah;
- Belum adanya Pelatihan ASN terkait Pengelolaan Data Statistik Sektor (Pengelolaan Data Spasial dan a Spasial/tabular)
- Belum tersedianya dokumen Metadata Statistik dan Metadata Spasial dari Perangkat Daerah;
- Pemanfaatan Internet oleh PD belum optimal;
- Belum tersusunnya dokumen rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tidak menysasar pada arah pengembangan SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Subang;
- Belum terselenggaranya kerjasama dengan Perguruan Tinggi berkaitan dengan penyusunan dokumen rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikarenakan kurangnya dukungan anggaran;
- Belum terintegrasinya data dan aplikasi;
- Belum adanya Roadmap pengembangan *Smart City*;
- Belum adanya kolaborasi antara Pemerintah Dan Swasta dalam pengembangan *Smart City*;
- Infrastruktur TIK (Jaringan) yang belum merata.

3.3 Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

3.3.1 Visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

3.3.2 Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

- Misi 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- Misi 2 : Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- Misi 4 : Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Misi 5 : Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- Misi 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Misi 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- Misi 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Arahan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Berdasarkan telaahan Kementerian Komunikasi dan Informatika permasalahan yang berkaitan dengan informasi mengacu kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat;
3. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi;
4. Kurangnya koordinasi dan kerjasama ke daerah;
5. Lemahnya kajian bidang Telekomunikasi Informasi Komunikasi ke daerah;
6. Kurang tersedianya regulasi yang mengikat di bidang komunikasi dan informatika;
7. Belum terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat;
8. Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah);
9. Belum terintegrasinya Database dan layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Makin diminatinya transaksi Jual Beli melalui Internet;
11. Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware;
12. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur Pitalebar (Palapa Ring).

Berdasarkan hal di atas maka paradigma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai bahan informasi kepada masyarakat.
- c. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi elektronik.
- d. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik.
- e. Melibatkan Kelompok Informasi Masyarakat yang berfungsi mitra kerja (diseminasi) informasi.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 menetapkan beberapa Sasaran Strategis pembangunan komunikasi dan informatika Tahun 2015-2019 dengan 4 fokus utama yang ada kaitannya dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yaitu:

- 1) Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- 2) Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan keamanan;
- 3) Terselenggaranya Tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
- 4) Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementrian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 menetapkan beberapa sasaran strategis yang ada kaitannya dengan Rensta Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Subang sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Penerapan Standar TIK;
- 2) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur TIK;
- 3) Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 4) Meningkatnya penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik;
- 5) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja;
- 6) Meningkatnya Sistem Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan;
- 7) Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur;
- 8) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasana infrastruktur TIK;
- 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media;
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja sesuai standar;
- 11) Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur.

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra K/L Dinas Kominfo tahun 2018-2023 Kabupaten Subang beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya penanganannya sebagaimana Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Keterbatasan Frekuensi Layanan Informasi Daerah	Pemanfaatan internet oleh PD belum optimal	Tersedianya Radio Daerah, wawar keliling, liputan, PPID dan Media Sosial

2	Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif	Tercapainya Indeks SPBE dengan nilai 3.01 pada tahun 2019 yaitu dikarenakan penyusunan regulasi yang massive dalam menopang peningkatan SPBE dan tidak dilaksanakannya penilaian SPBE pada tahun 2020 dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada tingkat kementerian yang hanya diprioritaskan bagi kab/kota yang indeks SPBE nya di bawah 3.00.	Infrastruktur TIK (jaringan) yang belum merata dan keterbatasan anggaran APBD.	Meningkatnya daya jangkau infrastruktur jaringan komunikasi data Monitoring langsung ke kecamatan dan desa untuk memantau pelaksanaan penyebaran informasi.
3	Terwujudnya kesadaran keamanan informasi	Tidak tercapainya Target Smart City pada tahun 2020 akibat penentuan target yang terlalu tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya data dan aplikasi - Belum adanya Roadmap Pengembangan SMART City yang terintegrasi dengan RPJMD - Belum terbentuknya 	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Smart City - Integrasi Data dan Aplikasi serta meratanya Infrastruktur TIK - ROADMAP Smart City - Kerja sama antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan

			<p>Dewan Smart City</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan Smart City - Infrastruktur TIK (jaringan) yang belum merata. 	<p>Smart City</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akseibilitas TIK
4	<p>Terwujudnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang kemananan informasi yang berorientasi pada kesiapan pelaksanaan layanan keamanan informasi secara mandiri</p>	<p>Ketersediaan aparatur pemerintah yang menangani keamanan informasi masih rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersusunnya dokumen rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tidak tepat sasaran pada arah pengembangan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Subang - Belum terselenggaranya kerja sama dengan Perguruan Tinggi berkaitan dengan penyusunan dokumen rencana Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan penyusunan dokumen rencana sistem pemerintahan Berbasis Eletronik yang terarah untuk keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Diperlukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB)

			Pemerintahan Berbasis Elektronik dikarenakan kurangnya dukungan anggaran	sebagai pendamping dalam hal perumusan dokumen rencana untuk menentukan arah penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik
5	Terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna	Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi	Kurangnya dukungan anggaran dan kurangnya penguasaan metode, tools, dan teknik terkait keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan informasi harus mengikuti keamanan TIK yang sangat pesat yang memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan - Meningkatnya kebutuhan keamanan informasi khususnya dalam penyelenggaraan <i>e-government</i> - Layanan Persandian dan keamanan informasi yang berkembang untuk mendukung penyelenggaraan <i>e-government</i>

				<p>tidak hanya berkaitan dengan jaminan kerahasiaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan dan pengembangan serta integrasi sistem persandian negara dengan infrastruktur TIK milik pemerintah Daerah Kabupaten Subang
6	<p>Terwujudnya harmonisasi sinkronisasi, dan konsolidasi pelaksana urusan persandian</p>	<p>Kelembagaan pelaksana urusan persandian yang belum memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Transformasi mindset tentang urusan Persandian belum tersampaikan dengan baik kepada pemangku kepentingan - Kurangnya dukungan dan perhatian dari Pimpinan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peranan urusan persandian dalam pengamanan SPBE atau <i>e-Government</i> dan pembentukan ekosistem <i>Smart city</i> atau <i>Smart Regency</i> yang aman - Keamanan Siber pada era revolusi industri 4.0 - Peran Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan pertahanan nirmiliter - Dukungan Pemerintahan BSSN terhadap Pemerintah Daerah sebagai

				<p>pembina urusan persandian baik berupa regulasi maupun program dan kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah</p>
7	<p>Terwujudnya fungsi monitoring, evaluasi dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional</p>	<p>Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang</p>	<p>- Sistem elektronik Pemerintah Daerah menjadi salah satu sasaran serangan Siber dan pelaksanaan sistem manajemen pengamanan informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang belum dilaksanakan dengan matang</p>	<p>- Adanya pedoman teknis kemandirian informasi yang dibuat oleh BSSN</p> <p>- Adanya pembinaan baik dari BSSN maupun dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat</p> <p>- Adanya standar dan <i>best practice</i> penerapan sistem keamanan informasi, misalnya ISO 27001:2013;</p> <p>- Adanya alat bantu pendukung penerapan sistem keamanan berupa perangkat <i>Next Generation Firewall</i> serta aplikasi <i>hardening</i> dan <i>penetration</i></p>

				<i>testing</i>
8	Terwujudnya pemerataan jaringan internet Kabupaten Subang	Infrastruktur Jaringan internet yang belum merata	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dukungan anggaran - Kurangnya penguasaan metode, tools, dan teknik terkait keamanan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan pemasangan titik jaringan internet yang cukup tinggi sebagai salah satu kebutuhan video <i>conferece</i> - Pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur TIK milik pemerintah Daerah Kabupaten Subang
9	Terwujudnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Terbatasnya kemampuan teknis ASN dalam mengelola Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dibentuknya Forum Satu Data (SDI) Tingkat Daerah - Belum adanya dokumen Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota - Belum adanya perangkat pendukung pembuatan portal Satu Data/Open Data Tingkat Daerah yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibentuknya Forum Satu Data (SDI) Tingkat Daerah; - Dibentuknya Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Kabupaten/ Kota; - Dibentuknya Peraturan Bupati tentang SK Penyelenggaraan SDI Tingkat/Kabupaten; - Adanya dukungan APBD khusus Infrastruktur pembuatan Portal Satu Data/Open Data yang

			<p>dengan portal Satu Data Indonesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Data Prioritas/daftar kebutuhan data yang disepakati Forum Satu Data Tingkat Nasional dan Tingkat daerah - Belum adanya pelatihan ASN terkait Pengelolaan Data Statistik Sektoral (Pengelolaan Data Spasial dan a Spasial/tabular) - Belum tersedianya dokumen Metadata Statistik dan Metadata Spasial dari Perangkat Daerah 	<p>terintegrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya FDG antara Forum Satu Data Kabupaten dengan Perangkat Daerah untuk menentukan Pemetaan kebutuhan data ditiap OPD; - Dilaksanakannya kegiatan Bimtek Metadata;
0	Terwujudnya Indeks Kematangan SPBE	Tercapainya Indeks SPBE dengan nilai 3.01 pada tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersusunnya dokumen rencana Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan penyusunan dokumen rencana Sistem

		<p>yaitu dikarenakan penyusunan regulasi dan pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi yang massive dalam menopang peningkatan Indeks SPBE dari setiap Indikator Evaluasi SPBE dan tidak dilaksanakannya penilaian Evaluasi SPBE pada tahun 2020 dikarenakan refocusing pada tingkat kementerian yang hanya diprioritaskan bagi kab/kota yang indeks SPBE nya di bawah 3.00</p>	<p>Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tidak menysar pada arah pengembangan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Subang - Belum terselenggaranya kerja sama dengan Perguruan Tinggi berkaitan dengan penyusunan dokumen rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran</p>	<p>Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terarah untuk keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Diperlukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) sebagai pendamping dalam hal perumusan Dokumen rencana untuk menentukan arah penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
11	Terwujudnya Tingkat Kematangan Smart	Tidak tercapainya target Smart City	- Belum Terintegrasinya	- Dewan <i>Smart City</i> - Integrasi data dan

	City	pada tahun 2020 akibat penentuan target yang terlalu tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - data dan aplikasi - Belum adanya <i>Road Map</i> Pengembangan <i>Smart City</i> yang terintegrasi dengan RPJMD - Belum Terbentuknya Dewan <i>Smart City</i> - Belum adanya Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan <i>Smart City</i> - Infrastruktur TIK (Jaringan) yang belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> - aplikasi serta meratanya Infrastruktur TIK - <i>Roadmap Smart City</i> - Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan <i>Smart City</i> - Aksesibilitas TIK
12	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Tercapainya Indeks SPBE dengan nilai 3.01 pada tahun 2019 yaitu dikarenakan penyusunan regulasi dan pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi yang massive dalam menopang peningkatan Indeks SPBE dari setiap indikator evaluasi SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur TIK (Jaringan) yang belum merata - Keterbatasan Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya daya jangkau infrastruktur Jaringan Komunikasi Data - Monitoring langsung ke Kecamatan dan Desa untuk memantau pelaksanaan penyebaran Informasi

		<p>dan tidak dilaksanakannya penilaian Evaluasi SPBE pada tahun 2020 dikarenakan pemotongan anggaran pada tingkat Kementerian yang hanya diprioritaskan bagi Kab/Kota yang indeks SPBE nya di bawah 3.00</p>		
--	--	--	--	--

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

Konsep pengembangan RT/RW Kabupaten Subang yang semakin tinggi, akan berdampak terhadap tuntutan ekonomi, sosial, budaya, transportasi dan teknologi informasi serta tingkat perilaku dan kebutuhan hidup masyarakat.

Perencanaan penataan perkotaan lebih baik, maka fasilitas ekonomi, politik, social, budaya, transportasi dan teknologi informasi akan semakin mudah dan cepat. Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu & Sumedang
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang

Dari sektor jaringan transportasi Kabupaten Subang terletak pada jalur yang sangat strategis yang akan mendorong terhadap percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten Subang, yaitu:

- Lintasan jalur pantura.

Kabupaten Subang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, terdapat jalan utama pantura. Jalur pantura di Kab Subang merupakan salah satu jalur yang paling sibuk di Pulau Jawa. Kab Subang dilintasi pula oleh jalur alternative Sadang – Cikamurang dan menghubungkan Pintu Tol Jakarta di Wilayah Cikampek dan Sadang dengan Tomo di Kabupaten Sumedang.

- Subang juga merupakan persimpangan utama dari pantura menuju selatan Jawa Barat seperti Sumedang, Indramayu, Bandung.
- Dibukanya pintu tol Cikampek – Palimanan (CIPALI)

Dari sektor Industri, Kabupaten Subang yang pada saat ini memiliki kawasan industri di 7 wilayah kecamatan yaitu Cipeundeuy (9.820 Ha), Purwadadi (7.585 Ha), Pabuaran (7.409 Ha), Pagaden (4.890 Ha) Cibogo (6.301 Ha), Kalijati (9.306 Ha) dan Cipunagara (9.910 Ha) akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat, tingginya tuntutan transportasi jalan dan infrastruktur jalan dan tingginya serapan tenaga kerja.

Dibangunnya rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Patimban dari tingkat regional menuju internasional akan membentuk karakter Subang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memasuki kawasan pelabuhan bertaraf internasional yang akan mendukung terhadap kondusifnya transportasi laut.

Dengan kondisi tersebut, maka tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Subang dalam menyikapi perkembangan ini berupaya mengatasi permasalahan informasi tersebut, sehingga tidak menjadi kendala dalam pembangunan daerah.

Untuk mendorong peningkatan diberbagai sektor tersebut, maka peningkatan potensi SDM aparatur harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan, sebagai upaya menciptakan pelayanan informasi publik yang prima.

Didukung dengan adanya perencanaan yang terarah dalam tata kelola pemerintahan, akan melahirkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi

teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government yang handal.

Memperhatikan itu semua Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan yaitu Pembangunan Jaringan Intranet dan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menanggapi isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam merancang berbagai program/kegiatan serta penyelenggaraan dibidang Komunikasi dan Informasi tidak lepas dari wawasan lingkungan sehingga ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat dari berbagai wilayah dapat tercapai.

Berikut adalah Tabel Rencana Tata Ruang dan wilayah berdasarkan tugas dan fungsi.

Tabel 3.4 Faktor penghambat dan pendorong

No	Sasaran Jangka Manengah Renstra Diskominfo Provinsi Jawa barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Jumlah SDM Kominfo yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Kurangnya SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subag yang memiliki bidang TIK	Inkonsistensi Penempatan SDM dengan Kompetensi yang dimiliki	Tersedianya fasilitas peningkatan kapasitas SDM Unggul
2.	Pengelolaan dan Inventarisasi infrastruktur informatika	Kurangnya Infrastruktur Telekomunikasi melalui pendanaan dan pembangunan	Keterbatasan Dukungan Anggaran	PERDA No.29/2010 adanya Program Jabar Cyber Province

3.	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Keterbatasan Frekuensi Layanan Informasi Daerah	Pemanfaatan Internet oleh PD belum optimal	Tersedianya Radio Daerah, Wawar, Liputan, PPID dan Medsos
4.		Kurangnya kerjasama dengan media dan melakukan kemitraan dengan media untuk mengsinkronkan data	Kurangnya Kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan pihak Media	Pelaksanaan Jumpa pers yang rutinitas dalam menjalin kerjasama dengan media
5.	Jumlah Infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo	Kurangnya Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data Lingkup SKPD dan Kecamatan	Keterbatasan Anggaran	Meningkatkan daya jangkau infrastruktur Jaringan Komunikasi Data
6.	Jumlah Layanan berbasis TIK	Belum optimalnya pengelolaan Aplikasi Elektronik Pengelolaan Pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Belum terintegrasinya secara keseluruhan pengembangan aplikasi elektronik ke SKPD dan Kecamatan	Pengembangan Teknologi Aplikasi Elektronik pengelolaan Pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik
7.	Rencana Umum pengadaan Barang dan Jasa	Banyak SKPD dan Kecamatan yang kurang paham terhadap proses Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Bintek dan sosialisas tentang pelaksanaan Teknis Rencana Umum Pengadaan Barang dan

				Jas
8.	Layanan melalui situs website resmi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	Banyak para pengelola Website SKPD dan Kecamatan yang kurang aktif dalam mengupdate informasi ke website Kabupaten	kurangnya SDM yang dimiliki pada SKPD dan Kecamatan yang memiliki kemampuan IT	Bimtek dan sosialisasi untuk para pengelola website

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Srategis berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis Internal berupa identifikasi permasalahan lima tahun mendatang, serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang dan yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika yag berkaitan dengan Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Subang yang ditunjang aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi, maka dalam layanan komunikasi dan informatika terdapat beberapa isu-isu strategis selama lima tahun pada Dinas Komunikasi dan Informasi periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. mengoptimalnya pembangunan Jaringan dan Aplikasi yang terintegrasi;

2. Penyelarasan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Pengembangan Data Center yang menjadi Pusat Data Pemerintah yang menjadi Pusat Data Pemerintahan Kabupaten Subang;
4. Ketersediaan layanan Informasi Publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
5. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai Teknologi Informasi dan kemampuan teknis dalam mengelola Data Statistik Sektoral;
6. Peranan Urusan Persandian dalam Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government dan Pembentukan Ekosistem Smart City, atau Smart Regency yang aman;
7. Belum optimalnya Pengaman informasi karenater harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat yang memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan Pemerintah;
8. Pengamanan SIBER pada era Revolusi Industry 4.0;
9. Peran Pemerintah Daerah sebagai Garda Terdepan Pertahanan Nir Militer;
10. Kurangnya Regulasi Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
11. Pembangunan Jaringan Infrastruktur TIK Kabupaten Subang;
12. Pengembangan Data Center yang menjadi Pusat Data Pemerintah;
13. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian;
14. Belum adanya updating Data Statistik Sektoral;
15. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung Pelayanan Publik;
16. Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka penyiaran informasi yang berkualitas;
17. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan;
18. Sulitnya memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat karena adanya pandemi covid-19;
19. Belum optimalnya penggunaan website PPID;
20. Kurangnya pemahaman OPD dan Masyarakat di luar Diskominfo terkait Komunikasi dan Informatika;

21. Kurangnya dukungan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
22. Adanya *refocusing* anggaran sehingga menghambat target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
23. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kabupaten Subang;
24. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kegiatan keamanan informasi;
25. Belum optimalnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi;
26. Terhambatnya penyampaian dan penyerapan aspirasi masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi. Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Subang menetapkan pencapaian keberhasilannya dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE;
3. Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang berkualitas;
4. Terwujudnya Keamanan Informasi.

4.2 Sasaran

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2) Meningkatnya meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 3) Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi;
- 4) Meningkatnya Pelayanan Persandian;

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,2	3,3	3,4
			Tingkat Kematangan Smart City	Scattered	Scattered	Integrated
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB (76,01)	BB (78,10)	BB (79,50)
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	B (79,25)	B (80,30)	B (81,00)
3	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	20	30	50
4	Terwujudnya Keamanan Informasi	Meningkatkan Pelayanan Persandian	Indeks Keamanan Informasi	Lv II	Lv II s.d Lv II+	Lv III s.d Lv III+

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi serta arah kebijakan yang dibuat. Untuk mewujudkan misi ke 1, maka strategi dan arah kebijakan yang dibuat dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”		
Misi I	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang 2. Menyusun regulasi layanan informasi publik bidang komunikasi dan informatika. 3. Tersedianya sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika di seluruh PD dan desa yang memadai <p>Membangun sarana komunikasi dan jaringan infrastruktur</p>	Menyediakan aplikasi pengaduan masyarakat secara online dan bisa akses ke Bupati dan Wakil Bupati

		<p>teknologi komunikasi dan informatika untuk wilayah perkotaan dan pedesaan</p> <p>4. Menyediakan dokumen/data dan informasi yang akurat</p>	
<p>Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>1. Nilai yang diperoleh atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah.</p>
<p>Terwujudnya Keamanan Informasi</p>	<p>1. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SOM) di bidang keamanan informasi yang berorientasi pada kesiapan pelaksanaan layanan keamanan informasi secara</p>	<p>1. menyusun kebijakan tata kelola keamanan informasi dan melakukan penguatan kelembagaan pelaksanaan urusan persandian</p> <p>2. Melaksanakan penerapan sistem manajemen pengamanan informasi secara komprehensif</p> <p>3. Menyediakan dan membangun</p>	<p>Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan penyediaan jaringan internet yang berkualitas pada lingkup perangkat daerah dan titik layanan publik.</p>

	mandiri	<p>kompetensi SDM di bidang keamanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi baik dari aspek kepemimpinan, manajerial, dan kompetensi teknis</p> <p>4. pemberian dukungan tunjangan khusus kepada SDM yang bertugas di bidang persandian dan keamanan informasi</p> <p>5. Melaksanakan literasi yang inovatif dan terukur dalam rangka membangun budaya keamanan informasi</p> <p>6. Koordinasi dalam rangka pengamanan informasi</p>	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	Meningkatnya Indeks SPBE	Perumusan Arah Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menitik beratkan pada setiap urusan Pemerintahan untuk dibuatkan Sistem Informasi yang	1. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga Pendidikan Tinggi untuk dapat merumuskan kebijakan Sistem

		<p>mempunyai keluaran dan terintegrasi dengan Sistem Monitoring</p>	<p>Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>2. Perumusan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mempunyai data keluaran dari setiap Sistem Informasi setiap urusan Pemerintahan mengarah pada satu sistem monitoring untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat</p>
--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian VISI dan MISI.

Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan sangat erat hubungannya dengan indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan baik dari pusat maupun daerah.

Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan yang harus disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan dengan dukungan anggaran APBD dan APBN.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang untuk Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2019 - 2020

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2019			2020		
						Target	Realisasi Target	Rp	Target	Realisasi Target	Rp
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika											
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika											
	Nilai Evaluasi AKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100%	94,47%	1,905,836,320.00	100%	84,43%	888,528,366.00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Lembar	2750	250 Surat Masuk, 2500 Surat Keluar	250 Surat Masuk, 2500 Surat Keluar	1,500,000.00	200 Surat Masuk, 2500 Surat Keluar	200 Surat Masuk, 2500 Surat Keluar	1,500,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Internet	Paket	4	1 Paket Telepon, 1 Paket Belanja Air, 1 Paket Belanja Listrik dan 4 Paket Belanja Internet	1 Paket Telepon, 1 Paket Belanja Air, 1 Paket Belanja Listrik dan 4 Paket Belanja Internet	1,100,012,470.00	Telepon 4 Rekening, 6 Rekening Listrik, 1 Rekening Air dan 1 Rekening Internet	Telepon 4 Rekening, 6 Rekening Listrik, 1 Rekening Air dan 1 Rekening Internet	368,696,997.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan STNK Kendaraan Operasional	Unit	10	10 Unit Kendaraan Roda Empat dan 33 Unit Kendaraan Roda 2	10 Unit Kendaraan Roda Empat dan 33 Unit Kendaraan Roda 2	15,000,000.00	10 Unit Roda empat dan 29 Unit Roda Dua	10 Unit Roda empat dan 29 Unit Roda Dua	25,000,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan	Orang	8	8 Orang Petugas Kebersihan	8 Orang Petugas Kebersihan	111,148,150.00	4 Orang Petugas Kebersihan, 3 Orang petugas Keamanan kantor	4 Orang Petugas Kebersihan, 3 Orang petugas Keamanan kantor	136,556,996.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	57	57 Jenis ATK	57 Jenis ATK	90,109,200.00	57 Jenis ATK	57 Jenis ATK	76,109,200.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	13	13 Jenis Barang Cetak dan 55.273 Lembar Penggandaan	13 Jenis Barang Cetak dan 55.273 Lembar Penggandaan	37,597,000.00	13 Jenis Barang Cetak dan 35.243 Lembar Penggandaan	13 Jenis Barang Cetak dan 35.243 Lembar Penggandaan	21,098,400.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	Jenis	6	6 Jenis	6 Jenis	12,000,000.00	6 Jenis	6 Jenis	8,144,500.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jenis	2	Surat Kabar Nasional dan Regional	Surat Kabar Nasional dan Regional	20,000,000.00	Surat Kabar Nasional dan Regional	Surat Kabar Nasional dan Regional	20,000,000.00

								1.760 duS Snack Rapat, 1.760 Dus Makan Rapat, 441 Dus Snack Tamu dan 441 Dus Makan Tamu	1.760 duS Snack Rapat, 1.760 Dus Makan Rapat, 441 Dus Snack Tamu dan 441 Dus Makan Tamu	71,900,000.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Dus	4200	2.501 Dus Snack dan 2.501 Dus Makan	2.501 Dus Snack dan 2.501 Dus Makan	125,050,000.00			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Paket	3	100 Kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 110 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 Kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 110 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah	393,419,500.00	120 Perjalanan Dalam Daerah dan 336 Perjalanan Luar Daerah	120 Perjalanan Dalam Daerah dan 336 Perjalanan Luar Daerah	159,522,273.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100%	81,70%	1,636,217,500.00	100%	97,47%	1,011,707,000.00
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Gedung Kantor	Jenis	1	1 Rumah Genset	1 Rumah Genset	60,500,000.00	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis	1	1 Unit Roda Empat	1 Unit Roda Empat	349,430,000.00	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	15	15 Jenis	15 Jenis	563,485,420.00	20 Jenis	20 Jenis	53,425,000.00

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	Jenis	6	20 Macam Peralatan gedung Kantor	20 Macam Peralatan gedung Kantor	365,844,000.00	25 Jenis	25 Jenis	765,652,000.00
	Pengadaan Mabeleur	Jumlah Jenis Pengadaan Mabeleur	Jenis	3	10 Buah Meja Kerja, 12 Buah Kursi Kerja dan 2 Buah Sofa	10 Buah Meja Kerja, 12 Buah Kursi Kerja dan 2 Buah Sofa	31,408,080.00	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor dan Luar Gedung Kantor	M2	766	2 Jenis (Upah Kerja dan Bahan Baku Bangunan)	2 Jenis (Upah Kerja dan Bahan Baku Bangunan)	55,000,000.00	29 Jenis Bahan Bangunan	29 Jenis Bahan Bangunan	29,360,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	40	11 Unit Roda Empat, 29 Unit Roda dua	11 Unit Roda Empat, 29 Unit Roda dua	119,000,000.00	11 Unit Roda Empat, 29 Unit Roda dua	11 Unit Roda Empat, 29 Unit Roda dua	103,000,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan kantor	Jenis	34	33 Unit AC, 1 Paket Alat Studio	33 Unit AC, 1 Paket Alat Studio	73,400,000.00	33 Unit AC, 1 Paket Alat Studio	33 Unit AC, 1 Paket Alat Studio	44,370,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Jenis Pemeliharaan Komputer	Jenis	74	27 Unit Printer Warna, 2 Unit Printer Dot Matriks, 45 Unit	27 Unit Printer Warna, 2 Unit Printer Dot Matriks, 45 Unit Komputer	18,150,000.00	32 Unit Printer Warna, 2 Unit Printer Dot Matriks dan 55 Unit	32 Unit Printer Warna, 2 Unit Printer Dot Matriks dan 55 Unit	15,900,000.00

				Komputer			Komputer	Komputer		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100%	99,59%	101,575,000.00	100%	99,71%	56,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	50	50 Stel Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	50 Stel Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	62,500,000.00	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Stel	50	50 Stel Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	50 Stel Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	39,075,000.00	50 Stel Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	50 Stel Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	56,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100%	77,94%	85,000,000.00	100%	100%	10,000,000.00
	Bimbingan Teknis Aparatur	Jumlah Peserta Bimtek	Orang	50	50 Orang	50 Orang	85,000,000.00	Volume Orang	Volume Orang	10,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100%	100%	42,000,000.00	99,77%	99,77%	132,000,001.00

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis Buku Laporan Capaian Kinerja	Buku	160	160 Buku dan 13000 Lembar Fotocopy Laporan	160 Buku dan 13000 Lembar Fotocopy Laporan	32,000,000.00	80 Buah Laporan	80 Buah Laporan	125,000,000.00
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran	Buku	15	15 Buku Laporan	15 Buku Laporan	4,400,000.00	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	2,000,000.00
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun	Buku	20	20 Buku	20 Buku	5,600,000.00	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	2,000,000.00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	Jumlah Buku Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	Buku	-	-	-	-	5 Buku Laporan	5 Buku Laporan	1,500,000.00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	Jumlah Buku Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	Buku	-	-	-	-	5 Buku Laporan	5 Buku Laporan	1,500,001.00
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	100%	50%	479,860,000.00	-	-	-

		Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi	Jenis	1	1 Jenis	1 Jenis	83,000,000.00	-	-	-
		Penerbitan Tabloid Info Realitas	Jumlah Eksemplar	Eks	500	500 Eksemplar Sekali Terbit	500 Eksemplar Sekali Terbit	100,000,000.00	-	-	-
		Produksi Siaran Radio	Jumlah berita Daerah dan Liputan Langsung	Paket	2	2 Paket	2 Paket	217,800,000.00	-	-	-
		Penyebaran Informasi Melalui Media Web	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi	Jenis	1	1 Jenis	1 Jenis	61,310,000.00	-	-	-
		Penyebaran Informasi Melalui Mobil Unit Suara	Jumah Kegiatan Wawar	Kali	65	Wawar Keliling65 Kali	Wawar Keliling65 Kali	17,750,000.00	-	-	-
		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Meningkatnya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	%	100	-	-	-	100%	100%	100,000,000.00
		Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Jenis Buku Kajian dan Penelitian	Jenis	1	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100,000,000.00

		Program Pengelola an Informasi dan Komunika si Publik	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	-	-	-	100%	100%	999,035,000.00
		<i>Pemantau an Opini dan Aspirasi Publik</i>	<i>Jumlah Media Komunikasi dan Informasi Publik</i>	<i>Media</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 Media</i>	<i>3 Media</i>	<i>173,350,000.00</i>
		<i>Produksi Konten Informasi Publik</i>	<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>	<i>Konten</i>	<i>1412</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Konten 1412, Siaran 9490</i>	<i>Konten 1412, Siaran 9490</i>	<i>374,360,000.00</i>
		<i>Penyediaa n Informasi dalam Rangka Pelaksana an Keterbuka an Informasi Publik</i>	<i>Jumlah Kegiatan</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>27,550,000.00</i>
		<i>Penyebarlu asan Informasi Publik Melalui Media</i>	<i>Jumlah Jenis Informasi Publik Melalui Media</i>	<i>Jenis</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 Kali Sandiwara , 3 Kali Wayang dan Cetak Tabloid</i>	<i>1 Kali Sandiwara , 3 Kali Wayang dan Cetak Tabloid</i>	<i>283,075,000.00</i>
		<i>Penyeleng garaan Hubungan Masyarakat t, Media dan Kemitraan Komunika si</i>	<i>Jumlah Kegiatan Bimtek</i>	<i>Keg</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 Kegiatan Bimtek</i>	<i>2 Kegiatan Bimtek</i>	<i>140,700,000.00</i>

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika											
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	-	-	-	100%	100%	30,000,000.00
		Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Buku Laporan	Buku	1	-	-	-	1 Buah Buku Laporan	1 Buah Buku Laporan	30,000,000.00
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE											
Terwujudnya Keamanan Informasi											
Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik											
Meningkatkan Pelayanan Persandian											
	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi	Persentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	100%	100%	345,401,650.00	100%	100%	8,000,000.00

	dan Media Massa									
Indeks Smart City	Pengembangan Infrastruktur TIK	Jumlah Jenis Jaringan	Jenis	1	1 Jenis (Hotspot Internet Publik)	1 Jenis (Hotspot Internet Publik)	200,401,650.00	-	-	-
	Layanan E-Government Melalui Layanan SMS Broadcast Pemerintah Kabupaten Subang	Jumlah Replika Aplikasi dan Tenaga Pendukung	Jenis	2	1 Replika Aplikasi, 3 Paket Penyediaan Tenaga Pendukung Helpdesk Layanan E-Government	1 Replika Aplikasi, 3 Paket Penyediaan Tenaga Pendukung Helpdesk Layanan E-Government	145,000,000.00	1 Paket	1 Paket	8,000,000.00
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	%	100	-	-	2,000,000,000.00	100%	100%	3,034,809,610.00
	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	Jumlah Jenis Aplikasi Umum/Khusus	Jenis	10	-	-	-	10 Aplikasi Umum/Khusus	10 Aplikasi Umum/Khusus	455,669,110.00

	Layanan Akses Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumah Titik Akses Point	Titik	75	-	-	-	75 Titik	75 Titik	1,821,240,500.00
	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Data Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Jenis	2	-	-	-	2 Jenis (Bimtek dan Jasa Konsultasi)	2 Jenis (Bimtek dan Jasa Konsultasi)	357,900,000.00
	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Jenis Infrastruktur	Jenis	1	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	400,000,000.00
Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Integrasi Sistem, Infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi	Jumlah Infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi	Jenis	1	1 Jenis	1 Jenis	2,000,000,000.00	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	-	-	-	100%	100%	39,500,000.00

		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi</i>	<i>Jumlah Peserta Bimtek</i>	<i>Orang</i>	5	-	-	-	5 ASN	5 ASN	24,000,000.00
		<i>Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi</i>	<i>Jumlah OPD</i>	<i>OPD</i>	6	-	-	-	6 OPD	6 OPD	15,500,000.00
Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang Berkualitas											
Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi											
	<i>Persentase Data Sektoral yang Dimukhtahirkan Setiap Tahunnya</i>	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	%	100	-	-	-	-	-	-
		<i>Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Satuan</i>	<i>Data Kondisi Awal</i>	<i>Target Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Rupiah Kegiatan</i>	<i>Target Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Rupiah Kegiatan</i>
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100	-	-	-	100%	100%	37,000,000.00

		<i>Penggunaan Data Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah OPD</i>	<i>OPD</i>	60	-	-	-	60 OPD	60 OPD	37,000,000.00

Tabel 6.2 Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2021-2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	2021		2022		2023		Kondisi Akhir Renstra
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan 1	<i>Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika</i>											
Sasaran 1	<i>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika</i>											
	<i>Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persen</i>	100	100%	8.533.751.135 ,00	100%	9.387.126.248 ,50	100%	10.325.838.87 3,35	100%

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Buku Laporan	Persen	-	76,01%	145.987.500,00	76,1%	160.586.250,00	76,1%	176.644.875,00	76,1%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Buku	Jenis	-	4 Jenis	3.537.500,00	4 Jenis	3.891.250,00	4 Jenis	4.280.375,00	4 Jenis
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Buku	Buku	-	25 Buku	23.700.000,00	25 Buku	26.070.000,00	25 Buku	28.677.000,00	25 Buku
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Buku	Buku	-	25 Buku	3.500.000,00	25 Buku	3.850.000,00	25 Buku	4.235.000,00	25 Buku
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Buku	Buku	-	15 Buku	2.487.500,00	15 Buku	2.736.250,00	15 Buku	3.009.875,00	15 Buku
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Buku	Buku	-	15 Buku	2.487.500,00	15 Buku	2.736.250,00	15 Buku	3.009.875,00	15 Buku

		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Jenis Buku</i>	<i>Jenis</i>	-	<i>4 Jenis</i>	<i>43.025.000,00</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>47.327.500,00</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>52.060.250,00</i>	<i>4 Jenis</i>
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Buku</i>	<i>Buku</i>	-	<i>2 Buku</i>	<i>67.250.000,00</i>	<i>2 Buku</i>	<i>73.975.000,00</i>	<i>2 Buku</i>	<i>81.372.500,00</i>	<i>2 Buku</i>
		<i>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>		<i>76,01%</i>	<i>6.208.646.925,00</i>	<i>76,1%</i>	<i>6.829.511.617,50</i>	<i>76,1%</i>	<i>7.512.462.779,25</i>	<i>76,1%</i>
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN</i>	<i>Orang</i>	-	<i>60 Orang</i>	<i>6.198.746.925,00</i>	<i>60 Orang</i>	<i>6.818.621.617,50</i>	<i>60 Orang</i>	<i>7.500.483.779,25</i>	<i>60 Orang</i>
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Buku</i>	<i>Buku</i>	<i>10</i>	<i>12 Buku</i>	<i>4.950.000,00</i>	<i>12 Buku</i>	<i>5.445.000,00</i>	<i>12 Buku</i>	<i>5.989.500,00</i>	<i>12 Buku</i>

		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran</i>	<i>Jumlah Buku</i>	<i>Buku</i>	10	12 Buku	4.950.000,00	12 Buku	5.445.000,00	12 Buku	5.989.500,00	12 Buku
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	-	76,01%	27.500.000,00	76,1%	30.250.000,00	76,1%	33.275.000,00	76,1%
		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Pakaian Olah Raga</i>	<i>Stel</i>	-	115 Stel	27.500.000,00	115 Stel	30.250.000,00	115 Stel	33.275.000,00	115 Stel
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		76,01%	802.107.160,00	76,1%	882.317.876,00	76,1%	970.549.663,60	76,1%
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jenis</i>	6	7 Jenis	11.011.300,00	7 Jenis	12.112.430,00	7 Jenis	13.323.673,00	7 Jenis
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan</i>	<i>Jumlah Jenis Penyediaan ATK</i>	<i>Jenis</i>	-	70 Jenis	178.900.360,00	70 Jenis	196.790.396,00	70 Jenis	216.469.435,60	70 Jenis

		Kantor										
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jenis	-	28 Jenis	20.957.500,00	28 Jenis	23.053.250,00	28 Jenis	25.358.575,00	28 Jenis
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peneyediaan Makanan dan minuman	Dus	-	5096 Dus	127.915.000,00	5096 Dus	140.706.500,00	5096 Dus	154.777.150,00	5096 Dus
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Dus	-	1420 Dus	34.525.000,00	1420 Dus	37.977.500,00	1420 Dus	41.775.250,00	1420 Dus
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan	Kali	120 Perjalanan Dalam Daerah dan 336 Perjalanan Luar Daerah	380 kali	428.798.000,00	380 kali	471.677.800,00	380 kali	518.845.580,00	380 kali
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		76,01%	559.304.700,00	76,1%	615.235.170,00	76,1%	676.758.687,00	76,1%

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	-	39	559.304.700,0 0	39	615.235.170,0 0	39	676.758.687,0 0	39
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		76,01%	561.137.850,0 0	76,1%	617.251.635,0 0	76,1%	678.976.798,5 0	76,1%
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Internet	Rekening	Telepon 4 Rekening, 6 Rekening Listrik, 1 Rekening Air dan 1 Rekening Internet	4 Rek	361.877.850,0 0	4 Rek	398.065.635,0 0	4 Rek	437.872.198,5 0	4 Rek
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	Orang	-	11 orang	199.260.000,0 0	11 orang	219.186.000,0 0	11 orang	241.104.600,0 0	11 orang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		76,01%	229.067.000,0 0	76,1%	251.973.700,0 0	76,1%	277.171.070,0 0	76,1%

			Daerah									
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat pemeliharaan</i>	<i>Unit</i>	<i>10 Unit Roda empat dan 29 Unit Roda Dua</i>	<i>17 Unit</i>	<i>35.120.000,00</i>	<i>17 Unit</i>	<i>38.632.000,00</i>	<i>17 Unit</i>	<i>42.495.200,00</i>	<i>17 Unit</i>
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan</i>	<i>Unit</i>	<i>-</i>	<i>23 Unit</i>	<i>62.420.000,00</i>	<i>23 Unit</i>	<i>68.662.000,00</i>	<i>23 Unit</i>	<i>75.528.200,00</i>	<i>23 Unit</i>
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jenis</i>	<i>-</i>	<i>12 Jenis</i>	<i>116.530.000,00</i>	<i>12 Jenis</i>	<i>128.183.000,00</i>	<i>12 Jenis</i>	<i>141.001.300,00</i>	<i>12 Jenis</i>

		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Luas Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	M2	-	5910 M2	14.997.000,00	5910 M2	16.496.700,00	5910 M2	18.146.370,00	5910 M2
Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	76,92	76,92%	1.234.425.550,00	76,92%	1.357.868.105,00	76,92%	1.493.654.915,50	76,92%	76,92%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		76,01%	1.234.425.550,00	76,1%	1.357.868.105,00	76,1%	1.493.654.915,50	76,1%	76,1%
	<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	<i>Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik</i>	<i>Jenis</i>	-	6 Jenis	702.053.500,00	6 Jenis	772.258.850,00	6 Jenis	849.484.735,00	6 Jenis	6 Jenis
	<i>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah Peserta Sosialisasi PPID</i>	<i>Orang</i>	-	80 Orang	80.172.500,00	80 Orang	88.189.750,00	80 Orang	97.008.725,00	80 Orang	80 Orang

		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Jenis Kegiatan	Jenis	2	3 Jenis	452.199.550,00	3 Jenis	497.419.505,00	3 Jenis	547.161.455,50	3 Jenis
Tujuan 2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE											
Sasaran 2	Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik											
	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	100	100%	3.886.994.750,00	100%	4.275.694.225,00	100%	4.703.263.647,50	100%
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di	Persen	-	100%	2.660.579.000,00	100%	2.926.636.900,00	100%	3.219.300.590,00	100%

			Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Penatalaksanaan & Pengawasan Nama Domain & Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan	Jenis	-	2 Jenis	32.950.000,00	2 Jenis	36.245.000,00	2 Jenis	39.869.500,00	2 Jenis
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan wifi/Akses Internet Boadband	Titik Access Point	-	90 Titik	2.627.629.000,00	90 Titik	2.890.391.900,00	90 Titik	3.179.431.090,00	90 Titik
	Tingkat Kematangan Smart City	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Aplikasi E-Government	Persen	-	100%	1.226.415.750,00	100%	1.349.057.325,00	100%	1.483.963.057,50	100%
		Pengembangan Aplikasi & Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Jenis Aplikasi	Aplikasi	-	10 Aplikasi	624.890.750,00	10 Aplikasi	687.379.825,00	10 Aplikasi	756.117.807,50	10 Aplikasi

		Pengembangan & Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas & Kota Cerdas	Jumlah Jenis Kegiatan	Jenis	-	3 Jenis	601.525.000,00	3 Jenis	661.677.500,00	3 Jenis	727.845.250,00	3 Jenis
Tujuan 3	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang Berkualitas											
Sasaran 3	Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi											
	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	100	20%	197.262.000,00	30%	216.988.200,00	50%	238.687.020,00	100%

		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen	-	100%	197.262.000,00	100%	216.988.200,00	100%	238.687.020,00	100%
		<i>Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah Peserta Rapat Koordinasi</i>	<i>Orang</i>	-	<i>50 Orang</i>	<i>91.045.000,00</i>	<i>50 Orang</i>	<i>100.149.500,00</i>	<i>50 Orang</i>	<i>110.164.450,00</i>	<i>50 Orang</i>
		<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis</i>	<i>Orang</i>	-	<i>50 Orang</i>	<i>70.300.000,00</i>	<i>50 Orang</i>	<i>77.330.000,00</i>	<i>50 Orang</i>	<i>85.063.000,00</i>	<i>50 Orang</i>
		<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah Jenis Buku</i>	<i>Jenis</i>	-	<i>2 Jenis</i>	<i>35.917.000,00</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>39.508.700,00</i>	<i>2 Jenis</i>	<i>43.459.570,00</i>	<i>2 Jenis</i>
Tujuan 4	Terwujudnya Keamanan Informasi											

Sasaran 4	Meningkatkan Pelayanan Persandian											
	Indeks Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	100%	424.893.250,00	100%	467.382.575,00	100%	514.120.832,50	100%
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Level Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Level	-	Level II	424.893.250,00	Level II+	467.382.575,00	Level III	514.120.832,50	Level III
		Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jenis Keamanan Informasi	Jenis	-	4 Jenis	424.893.250,00	4 Jenis	467.382.575,00	4 Jenis	514.120.832,50	4 Jenis
							14.277.326.685,00		15.705.059.353,50		17.275.565.288,85	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2018-2023, ada beberapa indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yang telah ditetapkan. Indikator ini mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Subang tahun 2018-2023 yang tersaji pada tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Pd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1.84	3,2	3,3	3,4	3,4
2	Tingkat Kematangan Smart City	Initial	Scattered	Scattered	Integrated	Integrated
3	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	B (62,24)	BB (76,01)	BB (78,10)	BB (79,50)	BB (79,50)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika	-	B (79,25)	B (80,30)	B (81,00)	B (81,00)
5	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	20	30	50	100
6	Indeks Keamanan Informasi	-	Lv II	Lv II s.d Lv II+	Lv III s.d Lv III+	Lv III s.d Lv III+

BAB VIII PENUTUP

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan Program Operasional Teknis harus diimbangi dengan sinergisnya pelaksanaan evaluasi secara sistematis dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini akan berpengaruh untuk meyakinkan kepercayaan bahwa keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang memiliki peran penting dalam tatanan otonomi daerah di Kabupaten Subang.

Dengan tersusunnya Dokumen RENSTRA Perubahan ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang perlu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas di berbagai bidang, terutama memprioritaskan pada peningkatan SDM bidang Informasi dan Komunikasi yang harus diimbangi dengan ketersediaannya sarana dan prasarana yang memadai berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika yang dianggap sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan publik urusan informasi sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan informasi, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang merupakan ***Pintu Gerbangnya*** Informasi untuk Kabupaten Subang yang senantiasa dituntut untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan publik baik yang berskala lokal, regional dan nasional serta sebagai PD yang mendapat mandat menjalin komunikasi timbal balik dengan seimbang dan harmonis, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada dewasa ini.

Adanya dokumen RENSTRA Perubahan ini Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan selain dapat memotivasi kinerja aparatur juga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan Rencana Kerja untuk tahun 2018-2023 sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Subang, Oktober 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630312 199412 1 001